



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1705 TAHUN 2015

TENTANG

**PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN RENCANA TRACE
KALI ANGKE LAMA, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 108 Tahun 2011 telah ditetapkan mengenai penguasaan perencanaan/peruntukan bidang tanah bagi pelaksanaan pembangunan Rencana Trace Kali Angke Lama, Kota Administrasi Jakarta Barat;
 - b. bahwa dikarenakan penguasaan perencanaan/peruntukan bidang tanah untuk pembangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf a belum selesai dilaksanakan, sedangkan penguasaan perencanaan/peruntukan bidang tanah dimaksud telah berakhir masa berlakunya, maka perlu memperbaharui penetapan lokasinya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Lokasi Untuk Pembangunan Rencana Trace Kali Angke Lama, Kota Administrasi Jakarta Barat;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
 2. Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya;
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

f

6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur;
9. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2015;
12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;
13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi;
14. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN RENCANA TRACE KALI ANGKE LAMA, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT.

KESATU : Menetapkan lokasi untuk pembangunan rencana Trace Kali Angke Lama seluas ± 84.281,29 m² (lebih kurang delapan puluh empat ribu dua ratus delapan puluh satu koma dua sembilan meter persegi) dengan rincian sub zona terbuka biru seluas ± 43.074,58 m² (lebih kurang empat puluh tiga ribu tujuh puluh empat koma lima delapan meter persegi), sub zona taman kota/lingkungan (H.2) dan sub zona jalur hijau (H.4) seluas ± 11.811,5 m² (lebih kurang sebelas ribu delapan ratus sebelas koma lima meter persegi) dan prasarana jalan seluas ± 29.395,21 m² (lebih kurang dua puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh lima koma dua satu meter persegi) yang terletak di Kota Administrasi Jakarta Barat, dengan ukuran bervariasi untuk lebar kali 18 m (delapan belas meter), 19 m (sembilan belas meter), 10 m (sepuluh meter), 40 m (empat puluh meter), 36 m (tiga puluh enam meter), 8 m (delapan meter), 22 m (dua puluh dua meter), 37 m (tiga puluh tujuh meter) sedangkan lebar untuk jalan inspeksi 12 m (dua belas meter), 10 m (sepuluh meter), 8 m (delapan meter), 9 m (sembilan meter) dan 7 m (tujuh meter) gambar peta skala 1 : 1.000 Nomor 133/B/PSR/DPK/VIII/2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

f

- KEDUA** : Dalam rangka pembangunan Rencana Trace Kali Angke Lama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, Dinas Tata Air Provinsi DKI Jakarta agar melaksanakan pengadaan tanah, pengosongan terhadap bangunan, hunian dan benda-benda lain yang berada di atasnya serta mengamankan tanah/lokasi yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung.
- KETIGA** : Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun.
- KEEMPAT** : Dinas Tata Air Provinsi DKI Jakarta wajib mempublikasikan mengumumkan rencana pembangunan Rencana Trace Kali Angke Lama selama paling kurang 14 (empat belas) hari kerja kepada masyarakat yang terkena penetapan lokasi.
- KELIMA** : Apabila bidang tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, sudah dibebaskan dan dikuasai sepenuhnya, maka Kepala Dinas Tata Air Provinsi DKI Jakarta wajib segera menyerahkan hasil pelaksanaan pengadaan tanah berikut dokumen kepemilikannya untuk dicatat dan dibukukan sebagai aset Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta serta melaporkan kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta.
- KEENAM** : Pembiayaan untuk pelaksanaan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Tata Air Provinsi DKI Jakarta.
- KETUJUH** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Agustus 2015

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



[Handwritten Signature]
BASUKI T. PURNAMA

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup
Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
8. Walikota Jakarta Barat
9. Kepala Dinas Penataan Kota Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Tata Air Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup
Setda Provinsi DKI Jakarta